



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1612, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Madiun dengan Kab. Magetan. Kota Madiun dengan Kab. Magetan. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN
DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kota Madiun dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Batas Daerah

Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Madiun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Kabupaten Magetan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
 3. Kota Madiun adalah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
 4. Propinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas

alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada bagian selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 42.681''$ LS dan $111^{\circ} 26' 59.687''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.09 dengan koordinat $07^{\circ} 45' 41.086''$ LS dan $111^{\circ} 27' 13.094''$ BT yang terletak di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- b. PABU.09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.10 dengan koordinat $07^{\circ} 44' 46.866''$ LS dan $111^{\circ} 27' 24.235''$ BT yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- c. PABU.10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.11 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 27.281''$ LS dan $111^{\circ} 27' 35.822''$ BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Petungrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- d. PABU.11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.12 dengan koordinat $07^{\circ} 42' 44.156''$ LS dan $111^{\circ} 28' 19.167''$ BT yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa

- Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- e. PABU.12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.13 dengan koordinat $07^{\circ} 42' 08.231''$ LS dan $111^{\circ} 29' 12.277''$ BT yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Duyung Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 - f. PABU.13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.14 dengan koordinat $07^{\circ} 41' 36.450''$ LS dan $111^{\circ} 29' 57.701''$ BT yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Duyung Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 - g. PABU.14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.15 dengan koordinat $07^{\circ} 40' 07.152''$ LS dan $111^{\circ} 30' 12.124''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan; dan
 - h. PABU.15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.16 dengan koordinat $07^{\circ} 39' 34.177''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40.864''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan Kota Madiun.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada bagian tengah dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kota Madiun yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 55.895''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41.995''$ BT yang merupakan pertemuan Kali Madiun dengan Kali Gandong, TK.02 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandong sampai pada PABU.28 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 55.011''$ LS dan 111°

- 30' 35.420" BT yang terletak di Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan; dan
- b. PABU.28 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandong sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 57.626''$ LS dan $111^{\circ} 30' 17.859''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur pada bagian utara dimulai dari :

- a. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandong sampai pada PABU.29 dengan koordinat $07^{\circ} 39' 37.430''$ LS dan $111^{\circ} 28' 54.732''$ BT yang terletak di Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- b. PABU.29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 29.280''$ LS dan $111^{\circ} 29' 12.968''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 27.646''$ LS dan $111^{\circ} 28' 52.881''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 56.454''$ LS dan $111^{\circ} 29' 12.993''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.30 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 53.238''$ LS dan $111^{\circ} 29' 07.320''$ BT yang terletak pada batas Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
- c. PBU.30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Kali Kanal sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 01.900''$ LS dan $111^{\circ} 29' 01.290''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 11.184''$ LS dan $111^{\circ} 28' 44.800''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 10.788''$ LS dan $111^{\circ} 28' 52.499''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 38'$

23.984" LS dan 111° 28' 48.985" BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat 07° 38' 20.344" LS dan 111° 28' 37.109" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 38' 24.335" LS dan 111° 28' 34.659" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 38' 24.705" LS dan 111° 28' 16.233" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.31 dengan koordinat 07° 38' 23.015" LS dan 111° 27' 58.708" BT yang terletak di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;

- d. PABU.31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 38' 20.380" LS dan 111° 27' 47.106" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 38' 15.595" LS dan 111° 27' 58.767" BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat 07° 37' 57.889" LS dan 111° 27' 43.411" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.18 dengan koordinat 07° 37' 42.210" LS dan 111° 27' 44.666" BT, TK.18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.19 dengan koordinat 07° 37' 41.218" LS dan 111° 27' 36.001" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.20 dengan koordinat 07° 37' 34.681" LS dan 111° 27' 36.263" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.21 dengan koordinat 07° 37' 29.273" LS dan 111° 27' 14.819" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.22 dengan koordinat 07° 37' 42.780" LS dan 111° 27' 10.995" BT, TK.22 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.23 dengan koordinat 07° 37' 40.498" LS dan 111° 27' 02.594" BT, TK.23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.24 dengan koordinat 07° 37' 12.820" LS dan 111° 27' 05.985" BT, TK.24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lorog sampai pada PABU.32 dengan koordinat 07° 36' 56.795" LS dan 111° 27' 51.716" BT yang terletak di Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang berbatasan

dengan Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

- e. PABU.32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 32.400''$ LS dan $111^{\circ} 28' 14.200''$ BT, TK.25 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.26 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 33.009''$ LS dan $111^{\circ} 28' 26.723''$ BT, TK.26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.33 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 05.812''$ LS dan $111^{\circ} 28' 24.674''$ BT yang terletak pada batas Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- f. PBU.33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 41.302''$ LS dan $111^{\circ} 28' 34.412''$ BT, TK.27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.34 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 06.585''$ LS dan $111^{\circ} 28' 38.574''$ BT yang terletak pada batas Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Desa Sumberejo Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- g. PBU.34 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.28 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 30.659''$ LS dan $111^{\circ} 28' 45.996''$ BT, TK.28 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.35 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 15.073''$ LS dan $111^{\circ} 29' 06.849''$ BT yang terletak pada batas Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan Desa Panggung Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan;
- h. PBU.35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 54.704''$ LS dan $111^{\circ} 29' 17.135''$ BT, TK.29 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.30 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 03.123''$ LS dan $111^{\circ} 30' 00.109''$ BT, TK.30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.36 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 09.017''$ LS dan $111^{\circ} 30' 31.201''$ BT yang terletak di Desa Golan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang berbatasan dengan Desa Sukowidi Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan; dan
- i. PABU.36 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.31 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 12.914''$ LS dan $111^{\circ} 30' 48.424''$

BT, TK.31 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.32 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 00.682''$ LS dan $111^{\circ} 30' 50.891''$ BT, TK.32 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.33 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 50.643''$ LS dan $111^{\circ} 30' 28.414''$ BT, TK.33 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi yang ditandai oleh PBU.37 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 17.997''$ LS dan $111^{\circ} 30' 41.162''$ BT yang terletak pada batas Desa Pule Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dengan Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dan Desa Warukkalong Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

Pasal 5

Batas daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dimulai dari Pertigaan batas antara Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 57.626''$ LS dan $111^{\circ} 30' 17.859''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandong sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 59.910''$ LS dan $111^{\circ} 30' 13.820''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

Pasal 6

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 674), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

